



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ ( 0752 ). 84506 Padang Panjang 27118  
Email : [inspektoratpadangpanjang@gmail.com](mailto:inspektoratpadangpanjang@gmail.com)

**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**ATAS AKUNTABILITAS KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH DAN PENILAIAN**  
**KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025**

**OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**  
**LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG**  
**NOMOR : 700/14/ITDA-PP/II-2026**  
**TANGGAL : 18 FEBRUARI 2026**



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ ( 0752 ). 84506 Padang Panjang 27118  
Email:itkopadangpanjang@gmail.com

Nomor : 700/14/Itda-PP/II-2026 Padang Panjang, 18 Februari 2026  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah dan Penilaian Kinerja  
Organisasi Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  
dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang  
di  
Padang Panjang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut :

## I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja organisasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, tujuan evaluasi AKIP adalah:

- memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP.
- menilai tingkat implementasi SAKIP.
- menilai tingkat akuntabilitas kinerja.

- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
  - e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

## II. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Pimpinan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja terutama dalam memonitor capaian atas kinerja secara berkala dibuktikan dengan dokumen realisasi renaksi per triwulan
- b. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi tahun 2024 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan kembali pada masing-masing komponen di bawah ini.

## III. Hasil Evaluasi AKIP dan Penilaian Kinerja Organisasi

### A. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memperoleh nilai **69,45** atau predikat **B**. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,30
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,10
4.	Evaluasi Internal	25	17,25
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>69,45</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>Baik</b>

Komponen penilaian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan Kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang telah memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja secara berjenjang yang selaras dengan Rencana Strategis. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Kinerja yaitu

- a. Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan *existing*. Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan belum sepenuhnya mengidentifikasi seluruh *critical success factor* atas pencapaian kinerja dalam

- proses penyusunannya sebagaimana tahapan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab II poin (2).
- b. Dokumen *crosscutting* sudah dibuat namun belum bisa menjelaskan keterkaitan/hubungan kerja sasaran program antar bidang dan sasaran strategis antar OPD/pihak eksternal lainnya.
  - c. Dokumen Perencanaan Kinerja (renstra perubahan 2025-2029, renja perubahan 2025, SK Indikator Kinerja Utama 2025-2029, perjanjian kinerja perubahan 2025) belum dipublikasikan pada website Pemerintah Kota Padang Panjang.

## 2. Pengukuran Kinerja

Pemantauan pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang namun hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian *reward and punishment*, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi.

## 3. Pelaporan Kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan telah direviu oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang namun belum seluruh rekomendasi ditindak lanjuti sesuai dengan saran tim evaluator.

## B. Hasil Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dijelaskan bahwa Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Hasil Penilaian Kinerja Organisasi diperoleh dari hasil perkalian normalisasi capaian kinerja dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) = (1) x (100% - (2))
1	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80	99,48	100,69	100,69	15%	85,59
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	85,00	85	100,00	100,00	15%	85,00
3	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80	99,48	100,69	100,69	15%	85,59
Total Capaian PK (4)								256,17
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								85,39
Predikat PKO								Baik

#### IV. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

##### a. Perencanaan Kinerja

1. Melakukan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan *logical framework and critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
2. Memperbaharui *crosscutting* yang sudah ada dengan menggambarkan hubungan keterkaitan antar bidang/opd lain dari seluruh sasaran program dan sasaran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja.
3. Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan kinerja pada website Pemerintah Kota Padang Panjang.

##### b. Pengukuran Kinerja

Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian *reward and punishment*, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

##### c. Pelaporan Kinerja

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun laporan kinerja.

**d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk peningkatan implementasi AKIP.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja dan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai penerapan manajemen pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya peningkatan implementasi AKIP dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi.

  
Inspektur, \_\_\_\_\_  
Ferino Romiko, SSTP, M.Si  
NIP. 198602102006021001